



**IDENTIFIKASI NASABAH DAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG,
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI
SEKTOR JASA KEUANGAN (PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM)**

IDENTIFIKASI NASABAH (CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD))

- Kewajiban strategis bank dalam penerimaan nasabah wajib melakukan identifikasi mengenai nasabah, baik nasabah badan maupun nasabah perorangan. Adapun jenis nasabah adalah:
 - Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.
 - Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
 - Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
 - Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
- Bank wajib menerapkan kewajiban strategis bank menetapkan kebijakan

- Customer Due Diligence (CDD) diperlukan dengan tujuan untuk mengetahui:
 - pembukaan rekening untuk pembayaran atau penerimaan gaji,
 - Calon nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya.
 - Calon nasabah perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah.
 - Calon Nasabah merupakan Lembaga Negara Pemerintahan/Instansi Pemerintah.
 - Tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan /atau pengentasan kemiskinan.
 - Calon Nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria Calon Nasabah dengan profit dan karakteristik sederhana.

KEWAJIBAN STRATEGIS BANK

- Bank wajib menerapkan kewajiban strategis bank menetapkan kebijakan dan prosedur yang menyangkut:
 - Penerimaan nasabah;
 - Mengidentifikasi nasabah ;
 - Pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
 - Manajemen risiko yang berkaitan dg kyc
 - Membentuk unit kerja khusus dan atau pejabat bank yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab langsung kepada direktur kepatuhan.

PENGELOPOKAN NASABAH

- Bank juga harus mengelompokkan Nasabah dan WIC berdasarkan tingkat risiko paling kurang dengan melakukan analisa terhadap :
 - Identitas Nasabah.
 - Lokasi usaha bagi nasabah perusahaan.
 - Profit nasabah.
 - Frekuensi transaksi.
 - Kegiatan usaha Nasabah.
 - Struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan;
 - Produk, jasa, dan jaringan distribusi (delivery channels) yang digunakan oleh Nasabah; dan
 - Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah.

KEGUNAAN IDENTIFIKASI NASABAH

- Memastikan siapa nasabah
- Memenuhi ketentuan perbankan (kyc)
- Identifikasi kewenangan bertindak nasabah
- Membuat komparasi
- Prinsip kehati-hatian

SUBYEK PENELITIAN

- NASABAH PEORANGAN
- NASABAH BADAN (BAIK BADAN HUKUM DAN BUKAN BADAN HUKUM)

NASABAH ORANG

- KTP/SIM/KARTU PELAJAR/PASPORT/KITAS
- NPWP
- KK
- Untuk pembiayaan ditambah:
- Salinan akta nikah
- Nasabah Perorangan (bengkel, UD,BDN,TOKO DLL)
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- NPWP
- Anggaran dasar (jika ada)

NASABAH BADAN

1. PERSEROAN TERBATAS (UU No. 40/2007)
2. BUMN (UU NO. 19/2003)
 - a. PERSERO (PP 12/1998)
 - b. PERUM (PP 13/1998)
3. BUMD (UU 32/2004)
 - PERUSAHAAN DAERAH (PD) (UU 5/62)
 1. BUMDES (UU 32/2004, 23/2014, 6/2014)
 2. KOPERASI (UU 25/1992)
 3. YAYASAN (UU 16/2001, UU 28/2004)
 4. DANA PENSIUN (11/1992)
 5. BHMN (BEBERAPA UNIVERSITAS NEGERI)
 6. BADAN LAYANAN UMUM (UU 1/2004)
 7. PERKUMPULAN UMUM (PSL 1633 S/D 1665 KUHPdt)
 8. PARTAI POLITIK (UU 17/14, 2 /2018)
 9. ORGANISASI MASSA (UU NO. 8/1988)
 10. BADAN HUKUM PERORANGAN (UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja)

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN (PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM)

1. Know Your Customer (Prinsip Mengenal Nasabah)
2. Strategi Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence/CDD*);
3. Mengidentifikasi Risiko
4. Identifikasi *Money laundering* (Dana hasil kejahatan yang disimpan di bank) agar dapat dicegah.
5. Identifikasi transaksi Mencurigakan
6. Pelaporan kepada PPATK atas adanya transaksi yang mencurigakan.

KEWAJIBAN BANK

- Bank (PJK) wajib menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif dengan memperhatikan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM serta kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, dan/atau karakteristik usaha PJK yang mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; d. sistem informasi manajemen; dan e. sumber daya manusia dan pelatihan.

BANK WAJIB MENOLAK

- Bank wajib menolak transaksi apabila : Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Calon nasabah atau nasabah terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Kewajiban bank untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan nasabah sebagaimana dimaksud wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada nasabah.

PELAPORAN KEPADA PPATK (PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN)

- Selanjutnya dokumen nasabah, wajib dilakukan pengkinian dengan melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah. Menyusun Laporan Rencana Pengkinian Data, dan Menyusun Laporan Realisasi Pengkinian Data. Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. Ketentuan mengenai larangan dimaksud tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.

